

**PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
2026**

2/HK.04/01/2026, 6 HLMN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR (PPSPM) PADA LINGKUP SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN 2026**

ABSTRAK; - Keputusan ini ditetapkan guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 pada lingkup satuan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara ex-officio.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 1027 Tahun 2025; dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 17 Tahun 2023.
- Keputusan putusan ini mengatur tentang penunjukan dan penetapan Saiful Sukardi, S.AP sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk APBN Tahun 2026, beserta tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam pengujian SPP, penerbitan SPM, serta pelaporan kepada KPA

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Januari 2026.

- Lamp.: -